



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 9 Tahun 1997 ; Serie : D Nomor 9

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 1996

### TENTANG

### ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan perkembangan tuntutan kebutuhan dan beban kerja yang ada, organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Magelang perlu ditata kembali ;
  - bahwa penataan / pembenahan hal tersebut telah diatur oleh Menteri Dalam Negeri dalam bentuk Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah ;
  - bahwa untuk penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.



2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987, tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan Kepada Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada daerah tingkat II ;
7. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kesehatan Kepada Daerah ;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990, tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar negeri dan Pemerintah di Daerah ;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99.a/Men.Kes/SK/III/1992, tentang berlakunya Sistem Kesehatan Nasional ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992, tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993, tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- d. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- e. Kabupaten adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- f. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang ;
- h. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas kesehatan sebagai unsur pelaksana untuk melaksanakan tugas Dinas Kesehatan di lapangan yang selanjutnya disebut UPTD ;
- j. Kelompok jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan untuk para pejabat fungsional yaitu personil dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu yang bersifat mandiri sesuai bidang tugasnya ;

- k. Tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah daerah oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Tingkat I dengan Kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.
- l. Puskesmas adalah suatu sarana yang melaksanakan pelayanan upaya Kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.

## **BAB II** **KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

- (1) Dinas Kesehatan adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala daerah.

### **Pasal 3**

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I dibidang Kesehatan.

### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan secara umum dibidang kesehatan meliputi pendekatan, peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- b. Pembinaan secara teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan ;
- c. Pembinaan kegiatan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

## **BAB III ORGANISASI**

### **Bagian Pertama Pola dan Susunan Organisasi**

#### **Pasal 5**

Organisasi Dinas Kesehatan Daerah ditetapkan Pola Maksimal

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Pelayanan Kesehatan ;
  - d. Seksi P2P ;
  - e. Seksi Penyehatan Lingkungan ;
  - f. Seksi Kesehatan Keluarga ;
  - g. Seksi PKM.;
  - h. Unit Pelayanan Tehnis Dinas ;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua  
Kepala Dinas**

**Pasal 7**

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga  
Sub Bagian tata Usaha**

**Pasal 8**

Sub Bagian tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana, program, kepegawaian, Keuangan, Surat menyurat humas dan protokol, penyusunan data statistik, penggandaan, perlengkapan tugas-tugas umum serta pembuatan laporan kerja dinas.

**Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian tata Usaha mempunyai fungsi :

- pengelolaan urusan surat menyurat, perlengkapan, kerumahtanggaan, penggandaan, humas dan protokol serta urusan umum ;
- pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan latihan pegawai ;
- pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan ;
- penyusunan rencana program, penyusunan data statistik, penyusunan laporan kerja Dinas serta penyebaran informasi kesehatan.

**Pasal 10**

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan ;
- Urusan Kepegawaian ;
- Urusan Keuangan ;
- Urusan Umum.

### **Pasal 11**

Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan mempunyai tugas menyusun rencana program, mengumpulkan dan mengolah data, menyusun data statistik, menyebarkan informasi kesehatan serta menyusun laporan.

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi kesejahteraan dan latihan pegawai ;

Urusan Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan dan perbendaharaan ;

Urusan Umum mempunyai tugas mengelola surat menyurat, perlengkapan, pengadaan, pengadaaan, kerumahtanggaan dan tugas-tugas umum.

### **Bagian Keempat Seksi Pelayanan Kesehatan**

### **Pasal 12**

Seksi pelayanan kesehatan mempunyai tugas membina pengembangan Rumah sakit, Puskesmas dan usaha kesehatan khusus, pembinaan usaha pemulihan kesehatan serta peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.

### **Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 12 Peraturan daerah ini, seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit serta menganalisa laporan perkembangan dan pelaksanaan pelayanan rumah sakit ;
- b. mengumpulkan bahan pembinaan, pengawasan pengembangan dan mutu pelayanan Puskesmas Pembantu serta pengadaan alat - alat kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu ;
- c. mengumpulkan bahan pelaksanaan usaha-usaha pembinaan Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Jiwa ;

- d. menyusun rencana kebutuhan obat-obatan dan alat-alat kesehatan serta pembinaan pengawasan pengelolaan obat-obatan pada Puskesmas dan puskesmas Pembantu.

#### **Pasal 14**

Seksi Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Rumah Sakit ;
- b. Sub Seksi Puskesmas ;
- c. Sub Seksi Kesehatan Khusus ;
- d. Sub Seksi Kefarmasian.

#### **Pasal 15**

- (1) Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan perkembangan rumah sakit, mutu pelayanan rumah sakit serta pelaksanaan pengawasan pelayanan rumah sakit.
- (2) Sub Seksi Puskesmas mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan perkembangan Puskesmas dan pengelolaan obat-obatan
- (3) Sub Seksi Kesehatan Khusus mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan Rumah Sakit Jiwa, Rumah sakit Kusta dan mengkoordinasikan laporannya.
- (4) Sub Seksi Kefarmasian mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan , alat - alat kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta pengelolaan obat - obatan.

### **Bagian Kelima** **Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit**

#### **Pasal 16**

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas menyiapkan rencana penyelenggaraan kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pengawasan penyakit, imunisasi serta penyakit yang bersumber dari binatang.

### Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Pencegahan dan Pemberantasan penyakit mempunyai fungsi :

- a. merencanakan kegiatan, pemberantasan, pengawasan penyakit menular dan penelitian kemungkinan terjadinya wabah penyakit ;
- b. evaluasi, monitoring pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyakit menular dan vaksinasi ;
- c. menyebarluaskan informasi cara-cara pemberantasan sumber-sumber penyakit menular.

### Pasal 18

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit ;
- b. Sub Seksi Pencegahan Penyakit ;
- c. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Yang Bersumber Binatang ;
- d. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung.

### Pasal 19

- (1) Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan rencana penelitian, pengamatan dan tindakan kemungkinan terjadinya wabah penyakit.
- (2) Sub Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan monitoring, evaluasi pelaksanaan vaksinasi rutin dan insidental pada Puskesmas, Posyandu, Unit Pelayanan Kesehatan lainnya serta menganalisa hasil penelitian penyakit ;
- (3) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Yang Bersumber Binatang mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pencegahan, pemberantasan, penanggulangan penyakit antara lain : malaria, demam berdarah, anthrax dan pemberantasan vektornya serta menyebarluaskan informasi cara pemberantasan penyakit yang ditularkan melalui vektor.

- ) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular langsung dan menyebarluaskan informasi cara pemberantasannya.

**Bagian Keenam**  
**Seksi Penyehatan Lingkungan**

**Pasal 20**

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyelenggaraan kegiatan kebersihan lingkungan dan kebersihan tempat umum serta usaha peningkatan kebersihan dan kesehatan masyarakat.

**Pasal 21**

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pensistimasian dan penganalisaan data kegiatan kebersihan tempat-tempat umum serta mengkoordinasikan usaha peningkatan sarana kesehatan masyarakat;
- b. pengumpulan dan pensistimasian data kebersihan bahan pembinaan, pengawasan kualitas air dan lingkungan ;
- c. pengumpulan dan pensistimasian data kebersihan lingkungan pemukiman serta mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan peningkatan kebersihan lingkungan pemukiman ;
- d. pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan terhadap perusahaan makanan dan minuman serta pembinaan, pengarahan kepada rumah makan dan restoran.

**Pasal 22**

Seksi Penyehatan Lingkungan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penyehatan Tempat - tempat umum ;
- b. Sub Seksi Pengawasan kualitas Air dan Lingkungan ;
- c. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman ;
- d. Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman.

### Pasal 23

- (1) Sub Seksi Penyehatan Tempat - tempat Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan mensistematiskan bahan pelaksanaan kegiatan serta peningkatan kebersihan tempat - tempat umum ;
- (2) SubSeksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan mempunyai tugas mengumpulkan dan mensistematiskan bahan pembinaan serta petunjuk cara pembuatan air minum bersih dan kesehatan lingkungan kepada masyarakat ;
- (3) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas mengumpulkan bahan rencana dan koordinasi kegiatan peningkatan kebersihan lingkungan pemukiman ;
- (4) Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan , pengawasan industri makanan dan minuman serta rumah makan dan restoran.

### Bagian Ketujuh Seksi Kesehatan Keluarga

#### Pasal 24


Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melakukan kegiatan pemeriksaan, pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Unit Pelayanan Kesehatan serta pelayanan kesehatan ibu hamil dan keluarga berencana.

#### Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. pengolahan bahan penyelenggaraan usaha - usaha pembinaan kesehatan ibu, anak dan pelayanan keluarga berencana ;
- b. pengumpulan bahan, memonitor status dan pengaturan gizi masyarakat melalui Puskesmas ;
- c. pengolahan bahan pembinaan Rumah sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak serta pembinaan penyelenggaraan pelayan kesehatan penderita usia lanjut ;

mengumpulkan bahan pembuatan laporan penyelenggaraan pemeriksaan ibu hamil, anak serta kesejahteraan ibu hamil dan keluarga berencana.



Seksi Kesehatan Keluarga terdiri dari:

1. Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana;
2. Sub Seksi Gizi;
3. Sub Seksi Kesehatan Anak;
4. Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut.

#### Pasal 27

- (1) Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha kesehatan dan pelayanan kesehatan ibu serta keluarga berencana.
- (2) Sub Seksi Gizi mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan pengaturan dan monitoring gizi masyarakat.
- (3) Sub Seksi Kesehatan Anak mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha pemeriksaan dan pembinaan kesehatan anak melalui Rumah Sakit, Puskesmas serta Puskesmas Pembantu.
- (4) Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha-usaha pelayanan kesehatan penderita usia lanjut dan pembinaan pola hidup sehat orang usia lanjut.

#### Bagian Kedelapan

#### Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

#### Pasal 28

Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melakukan bimbingan, program penyuluhan dan penyuluhan langsung serta pengawasan, teknis penyuluhan kesehatan masyarakat.

### Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini, seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan pembinaan dan bimbingan kesehatan kepada masyarakat melalui Mass Media ;
- b. pengumpulan dan mengolah bahan kegiatan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan langsung serta pengawasan teknis penyuluhan kesehatan masyarakat ;
- c. pengolahan bahan koordinasi usaha - usaha pengobatan kesehatan institusi ;
- d. pengumpulan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan serta penyuluhan kesehatan masyarakat.

### Pasal 30

Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi ;
- b. Sub Seksi Peran serta masyarakat ;
- c. Sub Seksi Sarana dan Metode ;
- d. Sub Seksi Penyebarluasan Informasi.

### Pasal 31

- (1) Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan upaya kesehatan Institusi pemantapan kerja sama lintas sektoral, peningkatan derajat kesehatan murid sekolah dan karyawan ;
- (2) Sub seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan bahan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta peningkatan kemampuan motivasi aparat kesehatan ;
- (3) Sub Seksi Sarana dan Metoda mempunyai tugas mengumpulkan bahan pengembangan materi penyuluhan kesehatan dan peningkatan kemampuan serta ketrampilan aparat kesehatan dalam memanfaatkan sarana dan metoda penyuluhan.
- (4) Sub Seksi Penyebarluasan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan penyebarluasan informasi kesehatan serta pemanfaatan Sarana dan Metode penyuluhan Kesehatan .

**Bagian Kesembilan  
Cabang Dinas**

**Pasal 32**

Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas Kesehatan yang melaksanakan sebagian atau seluruhnya tugas Dinas dan tugas pembantuan.

- 1) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Cabang Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.
- 3) Cabang Dinas mempunyai wilayah kerja dalam 1 (satu) Wilayah kecamatan atau lebih.

**Bagian Kesepuluh  
Unit Pelaksana Teknis Dinas**

**Pasal 33**

- (1) Unit pelaksana Teknis Dinas adalah pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Rumah Sakit Umum, Rumah Sakt Khusus, Sekolah Kesehatan, Laboratorium dan Puskesmas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana teknis Dinas dapat dibentuk setelah memnuhi kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

**Bagian Kesebelas  
Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 34**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis kesehatan di bidang keahlian masing-masing.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku ketua Kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

### **Pasal 35**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing - masing dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior.
- (2) Jumlah tenaga dalam jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan bahan kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga dalam jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV TATA KERJA**

### **Pasal 36**

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan, Unit Pelaksana teknis Dinas Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas Wilayah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

### **Pasal 37**

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Dinas Kesehatan wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.
- (3) Kepala Dinas diwajibkan memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur - unsur Pembantu dan Pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

### **Pasal 38**

Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala, dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Daerah.

- 1) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang kepala, dalam melaksanakan tugas berada dibadan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- 2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang kepala, dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi yang bersangkutan.

## **BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 39**

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Unit pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atau usul kepala Dinas.

### **Pasal 40**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN - LAIN**

### **Pasal 41**

Dengan ditetapkan Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Magelang Nomor 12 Tahun 1981 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 42**

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur tersendiri oleh Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 43**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang .

Ditetapkan di Kota Mungkid.  
Pada tanggal

D P R D  
KABUPATEN DATI II MAGELANG  
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MAGELANG

TTD

TTD

SOEGIHARDJO

K A R D I

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
Nomor : 188.3/102/1997 tanggal 7 Mei 1997

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

ttd.

TARTOPO SUNARTO, SH.

NIP. 500 048 825

Dundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang  
Nomor 9 Tahun 1997 Tanggal 15 Mei 1997  
Seri D ; Nomor 9

Ymt. Sekretaris Wilayah / Daerah  
ttd.

Drs. H. SOLECHAN AS.

---

Pembina Tingkat I  
NIP. 500 034 460.

**PENJELASAN**  
**PERTURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG**  
**NOMOR 2 TAHUN 1996**

**T E N T A N G**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**  
**M A G E L A N G**

**I. PENJELASAN UMUM.**

---

Peraturan Daerah ini merupakan landasan kerja bagi Dinas kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang semula diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/11695 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.

Untuk lebih meningkatkan kelancaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna sehubungan dengan semakin berkembangnya tuntutan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sebagai akibat dari peningkatan kesejahteraan dan keberhasilan Pembangunan, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang sebagai instansi/unit kerja yang bertanggung jawab dalam keberhasilan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dipandang perlu meninjau dan menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang untuk diganti dengan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang baru dengan berdasar kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang baru adalah Organisasi Pola Maksimal, dengan demikian mengalami beberapa perubahan sebagai berikut :

1. Pada Sub Bagian Tata Usaha ( TU ), bertambah 1 (satu) Urusan yang semula 3 (tiga) Urusan menjadi 4 (empat) urusan yaitu urusan Rencana dan Informasi Kesehatan sehingga yang semula 3 (tiga) urusan menjadi 4 (empat) urusan.
2. Adanya kelompok jabatan fungsional, yang merupakan ciri pokok Struktur yang baru.
3. Seksi Pemulihan Kesehatan menjadi Seksi Pelaksanaan Kesehatan, yang semula 2 Sub Seksi menjadi 4 Sub Seksi, ada tambahan 2 Sub Seksi, masing-masing adalah :
  - Sub Seksi Kesehatan Khusus.
  - Sub Seksi Kefarmasian.
4. Seksi Pencegahan Penyakit menjadi Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, yang semula ada 3 Sub Seksi menjadi 4 Sub Seksi, ada tambahan 1 Sub Seksi, yaitu : Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung (P2ML).
5. Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan menjadi Seksi Penyehatan Lingkungan, yang semula ada 3 Sub Seksi menjadi 4 Sub Seksi, ada tambahan 1 Sub Seksi yaitu : Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman.
6. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak menjadi Seksi Kesehatan Keluarga, yang semula ada 3 Sub Seksi menjadi 4 Sub Seksi, ada tambahan 1 Sub Seksi, yaitu : Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut.
7. Seksi Penyuluhan Kesehatan menjadi Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, yang semula ada 3 Sub Seksi menjadi 4 Sub Seksi Sarana dan Metode.

Dengan adanya perubahan-perubahan sebagaimana tersebut pada angka 1 s/d 7, <sup>Dinas</sup> akan berakibat pula terhadap perubahan/penyempurnaan Organisasi dan Tatakerja, Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang lama untuk diganti dengan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang baru sebagaimana tersebut diatas.

Dengan demikian maka setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang berdasar kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 sudah tidak berlaku lagi.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 : - Dinas Kesehatan adalah Unsur Pelaksana Daerah Tingkat II dibidang kesehatan artinya yang bertanggung jawab dalam tugas penyelenggaraan unsur rumah tangga dibidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atasan dibidang kesehatan.
- Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang didalam pelaksanaan tugas dan kegiatan operasionalnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Untuk menyelenggarakan tugas sebagian urusan rumah tangga dalam bidang Kesehatan, meliputi pembinaan secara umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan pembinaan secara teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- Pasal 5 : Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang termasuk Pola Maksimal, yang penetapannya berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- Pasal 6 dan 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 : - Dinas Kesehatan yang organisasinya menganut pola maksimal, pada Sub Bagian Tata Usaha karena Volume kegiatan dan beban kerjanya cukup padat maka dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 4 urusan.

- Demikian juga untuk seksi - seksinya terdapat 5 Seksi, dari seksi Kesehatan Keluarga dan PKM dipecah menjadi 2, menjadi Seksi Kesehatan Keluarga dan Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Seksi P2 dan PL dipecah menjadi Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Seksi Penyehatan Lingkungan.

Pasal 9 s/d 14 : Cukup jelas.

- Pasal 5 :
- Sub Seksi Kesehatan khusus pada Seksi Pelayanan Kesehatan, seperti Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Kusta dan sebagainya dengan ditangani oleh Sub Seksi tersendiri akan mendapat perhatian dan pembinaan yang lebih baik.
  - Dengan adanya Sub Seksi Kefarmasian akan lebih meningkatkan kemampuan pelayanan kebutuhan obat-obatan, alat-alat kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

Pasal 16 s/d 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman pada Seksi Penyehatan lingkungan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan makanan dan minuman serta rumah makan / restoran untuk menjaga kualitas kesehatan makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat.

Pasal 24 s/d 31 : Cukup Jelas.

Pasal 32 : Untuk membentuk Cabang Dinas Kesehatan Tingkat II berdasarkan kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri dan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 33 : Untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan didalam pelaksanaannya setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 34

: Kelompok Jabatan Fungsional adalah merupakan ciri khusus dalam struktur Organisasi dan Tatakerja yang baru yang melakukan kegiatan teknis kesehatan yang dengan bidang keahliannya masing-masing, sedang jumlahnya tergantung dari sifat, jenis dan klasifikasi dan beban kerja UPTD.

Pasal 35 s/d 43

: Cukup jelas.

----- HK -----

